



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 135/Pid.B/2012/PN.Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ARJONO Als JONO Bin SANDI;
Tempat lahir : Pancur;
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 10 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Munggu Datar RT. 004 RW. 002 Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honoror (staff TU di SDN 06 Arung Parak);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 19 Mei 2012;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan 17 Juli 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor: 135/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARJONO Als JONO Bin SANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARJONO Als JONO Bin SANDI selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - STNK Asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau an.. RUSTAM alamat Dsn. Asam Lakum Rt. 24 / Rw. 12 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas No. 5599714, Noka MH314D204BK086764, Nosin : 14D1087362, Nomor Polisi KB 4504 TC.
 - 2 (dua) buah kunci yang merupakan kunci untuk menghidupkan kontak motor dan membuka jok/tempat duduk motor Mio Soul KB 4504 TC.
 - 1 (satu) buah HendPhone merk Nokia Medel C1-00 Type : RM-689, CODE : 059B387, IMEI : 354863/04/459472/2, berikut didalamnya 1 (satu) buah Battery dan 2 (dua) buah kartu telephone Indosat.
 - 1 (satu) buah HendPhone merk MAXTRON warna putih, berikut didalamnya 1 (satu) buah Battery dan 2 (dua) buah kartu telephone yang terdiri dari 1 (satu) buah kartu telephone Indosat dan 1 (satu) buah kartu telephone Telkomsel.
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Soul warna Hijau Nomor Polisi yang terpasang KB 2127 XX, Nomor Mesin : 14D1087362, Nomor Rangka : MH314D204BK086764, berikut dengan 2 (dua) buah kunci kontak motor.
 - 1 (satu) buah perumahan kunci kontak dan 1 (satu) buah perumahan kunci jok sepeda motor berikut dengan 4 (empat) buah kunci kontak sepeda motor yang bertulisan "ASTECH".
 - 1 (satu) buah HendPhone merk Nokia warna hitam Medel : 1800, Type : RM-653, CODE : 0594913, IMEI : 354322/04/333258/4, berikut didalamnya 1 (satu) buah Battery dan 1 (satu) buah kartu telephone Telkomsel.

Dipergunakan dalam perkara An. NIZAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (Seribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARJONO Als JONO Bin SANDI pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di rumah saksi NIZAM di Dusun Karet Desa Pacur Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Nizam menghubungi terdakwa via handphone yang pada intinya mengatakan bahwa di rumah saksi Nizam ada sepeda motor mio soul warna hijau milik orang lain yang akan dijual, kemudian mendengar hal tersebut terdakwa datang kerumah saksi Nizam dengan berjalan kaki dikarenakan rumah terdakwa dengan saksi Nizam dekat.

Bahwa sesampainya di rumah saksi Nizam selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor Mio Soul warna hijau dibelakang rumah saksi Nizam kemudian saksi Nizam mengatakan bahwa sepeda motor Mio Soul tersebut merupakan milik orang lain yang diambil oleh saksi Hadri, selanjutnya saksi Nizam menawarkan sepeda motor Mio soul tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor: 135/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



Bahwa pada awalnya terdakwa menolak untuk membeli sepeda motor mio soul tersebut dikarenakan takut akan tetapi karena harganya murah terdakwa akhirnya membeli sepeda motor Mio Soul tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB tersebut dengan perjanjian bahwa pembayarannya setelah sepeda motor Mio Soul tersebut berhasil dijual lagi kepada orang lain, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor mio soul tersebut dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa di Dusun Munggu Datar RT. 004 RW. 002 Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, kemudian pada tanggal 14 Maret 2012 terdakwa mengganti kunci kontak dan jok di rumah terdakwa.

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 beberapa anggota Polres Sambas melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Tangaran dan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Mio Soul KB 2127 XX, selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2012 saksi Sujito bersama Tim dari Polres Sambas mendatangi rumah terdakwa dan melihat sepeda motor mio soul KB 2127 XX diparkir didepan rumah terdakwa, setelah ditanyakan mengenai surat-surat sepeda motor mio soul tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan kemudian setelah dicek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor mio soul tersebut terungkap bahwa sepeda motor tersebut sesuai dengan sepeda motor saksi RUSTAM yang dilaporkan di Polres Sambas.

Perbuatan terdakwa ARJONO Als JONO Bin SANDI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- STNK Asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau an.. RUSTAM alamat Dsn. Asam Lakum Rt. 24 / Rw. 12 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas No. 5599714, Noka: MH314D204BK086764, Nosin: 14D1087362, Nomor Polisi KB 4504 TC.
- 2 (dua) buah kunci yang merupakan kunci untuk menghidupkan kontak motor dan membuka jok/tempat duduk motor Mio Soul KB 4504 TC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HendPhone merk Nokia Medel C1-00 Type: RM-689, CODE: 059B387, IMEI: 354863/04/459472/2, berikut didalamnya 1 (satu) buah Battery dan 2 (dua) buah kartu telephone Indosat.
- 1 (satu) buah HendPhone merk MAXTRON warna putih, berikut didalamnya 1 (satu) buah Battery dan 2 (dua) buah kartu telephone yang terdiri dari 1 (satu) buah kartu telephone Indosat dan 1 (satu) buah kartu telephone Telkomsel.
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Soul warna Hijau Nomor Polisi yang terpasang KB 2127 XX, Nomor Mesin : 14D1087362, Nomor Rangka : MH314D204BK086764, berikut dengan 2 (dua) buah kunci kontak motor.
- 1 (satu) buah perumahan kunci kontak dan 1 (satu) buah perumahan kunci jok sepeda motor berikut dengan 4 (empat) buah kunci kontak sepeda motor yang bertulisan "ASTECH".
- 1 (satu) buah HendPhone merk Nokia warna hitam Medel : 1800, Type : RM-653, CODE : 0594913, IMEI : 354322/04/333258/4, berikut didalamnya 1 (satu) buah Battery dan 1 (satu) buah kartu telephone Telkomsel.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi yang telah disumpah menurut agamanya yaitu:

1. Saksi RUSTAM Bin SURYADI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012, sekitar jam 15.00 Wib saksi pergi ke kebun milik saksi yang terletak di Dsn. Sepandak Ds. Sepantai Kec. Sejangkung Kab. Sambas, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau, kemudian sepeda motor tersebut saksi letakkan di hutan dan agak jauh dari kebun saksi karena pada saat itu jalanan becek dan motor tidak bisa masuk ke kebun, sepeda motor tersebut disimpan dalam keadaan "off" dan dikunci stang. Ketika saksi hendak pulang dan kembali lagi mengambil motor ternyata motor saksi sudah tidak ada ditempat, atas kejadian tersebut saksi melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor: 135/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SUJITO:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polres Sambas;
- Bahwa sdr. Rustam ada datang ke Polres Sambas untuk melaporkan kehilangan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau miliknya yang telah hilang didekat kebun miliknya yang terletak di Dsn. Sepandak Ds. Sepantai Kec. Sejangkung Kab. Sambas, selanjutnya saksi dan beberapa petugas lainnya melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Tangaran Kab. Sambas tepatnya di Ds. Arung Parak, pada saat melakukan penyelidikan tersebut saksi melihat salah seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor jenis mio soul dengan nomor Polisi KB 2127 XX yang saksi ketahui dari warga setempat bahwa laki-laki tersebut bernama Jono (terdakwa) tinggal di Dsn. Munggu Datar Rt.004/ Rw.002 Ds. Arung Parak Kec.Tangaran Kab. Sambas, selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2012 saksi bersama-sama dengan petugas lainnya mendatangi rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang memarkirkan motor mio KB 2127 XX didepan rumahnya, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai pemilik serta dokumen syahnya motor mio soul tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukan surat menyuratnya dan hanya mengatakan bahwa motor tersebut didapat dari temannya yang bernama sdr NIZAM, selanjutnya saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin motor mio soul tersebut dan benar bahwa motor tersebut adalah motor yang dilaporkan hilang oleh sdr Rustam, oleh sebab itu saksi dan petugas lainnya membawa terdakwa ke Polres Sambas untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa dirinya mendapatkan motor tersebut dari sdr Nizam yang bertempat tinggal di Dsn. Karet Ds. Pancur Kec. Tangaran Kab. Sambas, saksi bersama-sama dengan petugas lainnya kembali mendatangi rumah sdr Nizam dan membawanya juga ke Polres Sambas guna untuk dimintai keterangan. Dari keterangan sdr Nizam bahwa motor tersebut dari sdr Hadri yang



beralamat di Dsn. Sepandak Ds. Sepantai Kec. Sejangkung Kab. Sambas. Selanjutnya saksi dan petugas lainnya mendatangi sdr. Hadri di Sepandak dan membawa ke Polres Sambas untuk dimintai keterangan, dan hasil keterangan dari sdr HADRI bahwa benar dirinya sendiri yang telah mengambil motor milik sdr RUSTAM kemudian membawa motor tersebut ke rumah sdr NIZAM.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi NIZAM Bin JUANDA:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira jam 02.00 Wib terdakwa kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hijau;
- Bahwa motor tersebut saksi simpan dibelakang rumah saksi yang disandakan dipohon karet yang berjarak \pm 100 meter dari belakang rumah saksi yang terletak di Dsn. Karet Ds. Pancur Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa motor tersebut adalah milik orang lain yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa setelah motor tersebut diserahkan kepada saksi untuk dijual kemudian saksi menawarkan kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- dan terdakwa menyanggupinya namun pembayarannya setelah terdakwa berhasil menjual kembali motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika motor tersebut adalah motor curian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi HADRI Als GONO Bin AMAT:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012, sekira jam 16.00 Wib saksi telah mengambil sepeda motor yang diparkirkan di kebun Durian yang beralamat Dsn. Sepandak Ds. Sepantai Kec. Sejangkung Kab. Sambas;
- Bahwa saksi mengambil motor tersebut dengan menggunakan obeng untuk membuka kap depan lalu saksi mencabut kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak motor dan menghubungkan kabel hingga motor menyalah selanjutnya terdakwa membuka kunci jok motor hingga rusak untuk melihat apakah motor tersebut ada bensin atau tidak;

- Bahwa saksi membawa dan menyimpan motor tersebut kerumah sdr Nizam dan menyuruhnya untuk dijual;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekitar jam 15.30 Wib sdr Nizam ada menghubungi terdakwa melalui via henphone yang mengatakan ada motor mio soul milik orang lain mau dijual dan sdr. Nizam menyuruh terdakwa untuk melihat motor tersebut ;
- Bahwa sdr. Nizam mengatakan kepada saksi bahwa motor tersebut adalah motor milik orang lain yang telah berhasil diambil oleh temannya yaitu sdr. Hadri, motor tersebut dijual oleh sdr. Nizam seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa akan tetapi terdakwa sempat menolak untuk membeli motor tersebut karena takut, namun karena harganya murah terdakwa pun mau membeli motor tersebut dengan perjanjian terdakwa membayar motor tersebut setelah motor berhasil dijual kembali;
- Bahwa motor tersebut terdakwa bawa dan simpan dirumah terdakwa hingga akhirnya saksi ditangkap oleh petugas berikut dengan motor itu sendiri pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2012.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 480 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu sebagai berikut:



- a. Barang siapa;
- b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi kemudian dihubungkan satu sama lain dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekitar jam 15.30 Wib, saksi Nizam ada menghubungi terdakwa melalui via henphone yang mengatakan ada motor mio soul warna hijau Noka: MH314D204BK086764, Nosin: 14D1087362, Nomor Polisi KB 4504 TC, mau dijual dan saksi Nizam menyuruh terdakwa untuk melihat motor tersebut;

Bahwa benar terdakwa tertarik untuk membeli motor tersebut dari saksi Nizam karena harganya murah dimana saksi Nizam menawarkan harga sebesar Rp. 1.500.000,-;

Bahwa benar motor tersebut terdakwa bawa dan simpan dirumahnya yang beralamat di Dusun Manggu RT 004 RW 002 Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas;

Bahwa sebelumnya saksi Nizam sudah memberitahu jika motor tersebut adalah motor dari hasil curian dari saksi Hadri tetapi terdakwa tetap mau membeli motor tersebut karena harganya murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah menyimpan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau Noka: MH314D204BK086764, Nosin: 14D1087362, Nomor Polisi KB 4504 TC milik saksi Rustam yang telah diambil oleh saksi Hadri tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rustam dengan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor: 135/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



demikian motor tersebut berasal dari hasil kejahatan yaitu pencurian yang dilakukan oleh saksi Hadri;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya dan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dan selama proses pemeriksaan terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dan cukup alasan terdakwa ditahan maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

1. STNK Asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau an.. RUSTAM alamat Dsn. Asam Lakum Rt. 24 / Rw. 12 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas No. 5599714, Noka MH314D204BK086764, Nosin : 14D1087362, Nomor Polisi KB 4504 TC.



2. 2 (dua) buah kunci yang merupakan kunci untuk menghidupkan kontak motor dan membuka jok/tempat duduk motor Mio Soul KB 4504 TC.
3. 1 (satu) buah HendPhone merk Nokia Medel C1-00 Type : RM-689, CODE : 059B387, IMEI : 354863/04/459472/2, berikut didalamnya 1 (satu) buah Battery dan 2 (dua) buah kartu telephone Indosat.
4. 1 (satu) buah HendPhone merk MAXTRON warna putih, berikut didalamnya 1 (satu) buah Battery dan 2 (dua) buah kartu telephone yang terdiri dari 1 (satu) buah kartu telephone Indosat dan 1 (satu) buah kartu telephone Telkomsel.
5. 1 (satu) buah Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Soul warna Hijau Nomor Polisi yang terpasang KB 2127 XX, Nomor Mesin : 14D1087362, Nomor Rangka : MH314D204BK086764, berikut dengan 2 (dua) buah kunci kontak motor.
6. 1 (satu) buah perumahan kunci kontak dan 1 (satu) buah perumahan kunci jok sepeda motor berikut dengan 4 (empat) buah kunci kontak sepeda motor yang bertulisan "ASTECH".\
7. 1 (satu) buah HendPhone merk Nokia warna hitam Medel : 1800, Type : RM-653, CODE : 0594913, IMEI : 354322/04/333258/4, berikut didalamnya 1 (satu) buah Battery dan 1 (satu) buah kartu telephone Telkomsel.

Oleh karena masih diperlukan untuk perkara terpisah atas nama sdr. Nizam bin Juanda maka barang bukti tersebut akan diserahkan kembali kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Nizam bin Juanda;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor: 135/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dimasa mendatang;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARJONO Als. JONO Bin SANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - STNK Asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau an.. RUSTAM alamat Dsn. Asam Lakum Rt. 24 / Rw. 12 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas No. 5599714, Noka: MH314D204BK086764, Nosin: 14D1087362, Nomor Polisi KB 4504 TC.
 - 2 (dua) buah kunci yang merupakan kunci untuk menghidupkan kontak motor dan membuka jok/tempat duduk motor Mio Soul KB 4504 TC.
 - 1 (satu) buah HendPhone merk Nokia Medel C1-00 Type: RM-689, CODE: 059B387, IMEI: 354863/04/459472/2, berikut didalamnya 1 (satu) buah Battery dan 2 (dua) buah kartu telephone Indosat.
 - 1 (satu) buah HendPhone merk MAXTRON warna putih, berikut didalamnya 1 (satu) buah Battery dan 2 (dua) buah kartu telephone yang terdiri dari 1 (satu) buah kartu telephone Indosat dan 1 (satu) buah kartu telephone Telkomsel.
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Soul warna Hijau Nomor Polisi yang terpasang KB 2127 XX, Nomor Mesin: 14D1087362, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH314D204BK086764, berikut dengan 2 (dua) buah kunci kontak motor.

- 1 (satu) buah perumahan kunci kontak dan 1 (satu) buah perumahan kunci jok sepeda motor berikut dengan 4 (empat) buah kunci kontak sepeda motor yang bertulisan "ASTECH".
- 1 (satu) buah HendPhone merk Nokia warna hitam Model 1800, Type: RM-653, CODE: 0594913, IMEI: 354322/04/333258/4, berikut didalamnya 1 (satu) buah Battery dan 1 (satu) buah kartu telephone Telkomsel.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Nizam bin Juanda.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari RABU, tanggal 08 AGUSTUS 2012, oleh kami: M. DJOHAN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H. dan ARLYAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JUNAIDI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ERHAN LIDIANSYAH, S.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.

M. DJOHAN ARIFIN, S.H.

ARLYAN, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor: 135/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

JUNAIDI